



TERIMA DARI .. Pihak Terkait
NOMOR 175
PHPU DPR-DPRD-XVII/2019
RI : Selasa
NGGAL : 9 Juli 2019
M : 11:28

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2019**

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

Provinsi Maluku

- 1. DPR RI Dapil Maluku**
- 2. Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3**

**Partai Pemohon :
Partai Golongan Karya**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timpphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 09 Juli 2019

**Hal : Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap
Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan
oleh Pemohon Partai Golongan Karya**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Nomor Telepon : **Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**
Nomor Faximil : **+62-21-78842116**
NIK : **+62-21-78846456**
: **3175071412690003**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPR dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan,S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S,H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540

19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037

45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya, sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya dengan Nomor Perkara : 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 30 Mei 2019;

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai angka 4.6 Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
2. Bahwa permohonan *a quo* pada angka 4.6 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Dapil 3 tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3;
3. Bahwa Permohonan *a quo* pada angka 4.6 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pasal 74 ayat (2) berbunyi : "**Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:**" Huruf c : "**perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan**".

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

3.1. Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku.

Bahwa terkait dengan persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPR sebagaimana yang tercantum pada angka 4.2 Permohonan, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan keterangan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan dalil yang menjelaskan tentang perolehan suara Partai dan Calon pada Permohonannya;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang proses terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada partai politik lain;
3. Bahwa Pihak Terkait mendalilkan telah terjadi manipulasi perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh Pemohon;
4. Bahwa manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara :
 - 4.1. memindahkan suara Pihak Terkait sebanyak 97.756 suara menjadi suara Pemohon secara tidak sah;
 - 4.2. memindahkan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 94.298 suara kepada Pihak Terkait secara tidak sah;
 - 4.3. memindahkan suara Pemohon sebanyak 93.158 suara kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tidak sah.
5. Bahwa untuk menjelaskan perolehan suara Partai Politik yang benar menurut Pihak Terkait serta dalil pendukungnya sebagai berikut :

3.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- 3.1.1.1. Bahwa persandingan perolehan suara Partai politik untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku menurut Pihak Terkait tercantum pada Tabel 1 sebagai berikut : (Bukti PT-01)

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	58.701		
2.	PARTAI GERINDRA	94.298	93.158	1.140
3.	PDI PERJUANGAN	197.648		
4.	PARTAI GOLKAR	93.158	97.765	4.607
5.	PARTAI NASDEM	118.307		
6.	PARTAI GARUDA	7.613		
7.	PARTAI BERKARYA	28.942		
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	97.765	94.298	3.467
9.	PARTAI PERINDO	38.375		
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	41.045		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	17.380		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	33.796		
13.	PARTAI HANURA	45.426		
14.	PARTAI DEMOKRAT	62.220		
15.	PARTAI BULAN BINTANG	5.060		
16.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	9.758		

7. Bahwa dari persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 93.158 suara dan bukan sebanyak 97.765 suara;

8. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 97.765 suara dan bukan sebanyak 94.298 suara;
 9. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebanyak 94.298 suara dan bukan sebanyak 93.158 suara.
- 3.1.1.2. Bahwa persandingan perolehan suara Partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku menurut Pihak Terkait tercantum pada Tabel 2 sebagai berikut : (Bukti PT-02)

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	58.701		
2.	PARTAI GERINDRA	94.298	93.158	1.140
3.	PDI PERJUANGAN	197.648		
4.	PARTAI GOLKAR	93.158	97.765	4.607
5.	PARTAI NASDEM	118.307		
6.	PARTAI GARUDA	7.613		
7.	PARTAI BERKARYA	28.942		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	97.765	94.298	3.467
9.	PARTAI PERINDO	38.375		
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	41.045		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	17.380		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	33.796		
13.	PARTAI HANURA	45.426		
14.	PARTAI DEMOKRAT	62.220		
15.	PARTAI BULAN BINTANG	5.060		

16.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	9.758		
-----	---	-------	--	--

10. Bahwa dari persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada tabel 2, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 93.158 suara dan bukan sebanyak 97.765 suara;
11. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 97.765 suara dan bukan sebanyak 94.298 suara;
12. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebanyak 94.298 suara dan bukan sebanyak 93.158 suara.
13. Bahwa penting untuk dijelaskan sumber dan banyaknya perolehan suara Pemohon, sehingga ter jelaskan secara faktual jumlah suara Pemohon sebesar 93.158 suara sebagai berikut :
14. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 93.158 suara diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - 14.1. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 3.126 suara; (Bukti PT-03)
 - 14.2. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 2.173 suara; (Bukti PT-04)
 - 14.3. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 17.975 suara; (Bukti PT-05)
 - 14.4. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 8.583 suara; (Bukti PT-06)
 - 14.5. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 8.073 suara; (Bukti PT-07)
 - 14.6. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Buru sebanyak 8.549 suara; (Bukti PT-08)
 - 14.7. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 12.745 suara; (Bukti PT-09)
 - 14.8. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 9.419 suara; (Bukti PT-10)

- 14.9. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 3.261 suara; (Bukti PT-11)
- 14.10. Perolehan suara Pemohon di Kota Ambon sebanyak 15.082 suara; (Bukti PT-12)
- 14.11. Perolehan suara Pemohon di Kota Tual sebanyak 4.172 suara; (Bukti PT-13)
15. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 97.765 suara diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - 15.1. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 285 suara (Bukti PT-03);
 - 15.2. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 4.350 suara; (Bukti PT-04)
 - 15.3. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 25.592 suara; (Bukti PT-05)
 - 15.4. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2.913 suara; (Bukti PT-06)
 - 15.5. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 797 suara; (Bukti PT-07)
 - 15.6. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Buru sebanyak 11.160 suara; (Bukti PT-08)
 - 15.7. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 13.199 suara; (Bukti PT-09)
 - 15.8. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 17.361 suara; (Bukti PT-10)
 - 15.9. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 1.775 suara; (Bukti PT-11)
 - 15.10. Perolehan suara Pihak Terkait di Kota Ambon sebanyak 14.712 suara; (Bukti PT-12)
 - 15.11. Perolehan suara Pihak Terkait di Kota Tual sebanyak 5.621 suara; (Bukti PT-13)

3.1.1.3. Persandingan Perolehan suara terbanyak DPR RI Daerah Pemilihan Maluku menurut Pihak Terkait tergambar pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara Terbanyak DPR RI Daerah Pemilihan Maluku menurut Pihak Terkait

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PDI PERJUANGAN	197.648		
2.	PARTAI NASDEM	118.307		
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	97.765	94.298	3.467
4.	PARTAI GERINDRA	94.298	93.158	1.140

16. Bahwa perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebanyak 197.648 menempatkan PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak pertama sehingga berhak memperoleh kursi ke-1;
17. Bahwa perolehan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 118.307 menempatkan Partai Nasdem sebagai peraih suara terbanyak kedua sehingga berhak memperoleh kursi ke-2;
18. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 97.765 suara menempatkan PKS sebagai peraih suara terbanyak ketiga sehingga berhak memperoleh kursi ke-3;
19. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 94.298 suara menempatkan Partai Gerindra sebagai peraih suara terbanyak keempat sehingga berhak memperoleh kursi ke-4;
20. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai selisih pengguna suara untuk 25 TPS di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada halaman 8 Permohonan, tergambar pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Persandingan Pengguna Suara Pada 25 TPS di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
(Bukti PT-14 s/d PT-38)

NO.	TPS	PENGGUNA SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	02	173	151	22
2.	03	135	135	
3.	05	248	248	
4.	06	254	254	
5.	07	230	245	15
6.	08	182	164	18
7.	09	182	180	2
8.	10	201	221	21
9.	12	242	242	
10.	13	217	223	6
11.	15	253	254	1
12.	16	96	105	9
13.	17	144	144	
14.	18	241	241	
15.	19	126	126	
16.	20	253	253	
17.	21	120	120	
18.	22	135	135	
19.	23	240	217	23
20.	26	117	298	81
21.	27	195	195	
22.	30	100	100	
23.	31	136	133	66
24.	32	129	145	16
25.	33	224	224	

21. Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan jumlah Pengguna Suara mempengaruhi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar. Karena tidak ada hubungan antara pengguna suara dengan perolehan suara Pemohon;
22. Bahwa jika Pengguna Suara dijadikan dasar adanya kerugian perolehan suara, maka yang seharusnya dirugikan adalah seluruh partai peserta pemilu dan tidak hanya Pemohon;

23. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak suara Pemohon yang dirugikan untuk mendukung dalil kehilangan suara Pemohon;
24. Sangat jelas bahwa Pemohon melandaskan dalilnya pada asumsi-asumsi sesuai keinginan Pemohon dan tidak berdasarkan fakta;
25. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam dalilnya tentang penggelembungan dan penghilangan pengguna suara; pada partai apa terjadi penggelembungan Pengguna Suara dan pada partai apa terjadi penghilangan Pengguna Suara;
26. Bahwa menjadikan referensi pengguna suara sebagai dasar bagi tindakan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tidak beralasan menurut hukum;
27. Terkait dalil Pemohon pada angka **4.2.5 Kecamatan Leihitu Barat**, bahwa terjadi kesalahan hitung dan/atau penulisan pada TPS 1 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 27.1. Jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 204 suara;
 - 27.2. Jumlah suara tidak sah sebanyak 8 suara;
 - 27.3. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 212.
 - 27.4. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 212 suara, sama dengan jumlah pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3) sebanyak 212 pengguna hak pilih.

Bahwa apabila data ini disandingkan dengan perolehan suara calon dan suara partai serta surat suara tidak sah, maka ditemukan adanya fakta yang tidak bersesuaian;

Bahwa total perolehan suara calon dan partai pada TPS 01 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah sebanyak 337 suara ditambahkan dengan surat suara tidak sah sebanyak 8 suara, sehingga jumlah total suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 345 suara, yang berarti bahwa total perolehan suara calon dan suara partai serta suara tidak sah memiliki selisih sebanyak 133 suara;

Bahwa untuk menggambarkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai politik, jumlah suara tidak sah, Jumlah Pengguna Hak Pilih tergambar pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Persandingan perolehan suara partai politik dan Calon, jumlah suara tidak sah dan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 01 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah
 (Bukti PT-39)

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	
2.	PARTAI GERINDRA	25	
3.	PDI PERJUANGAN	26	
4.	PARTAI GOLKAR	130	
5.	PARTAI NASDEM	127	
6.	PARTAI GARUDA	0	
7.	PARTAI BERKARYA	2	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	
9.	PARTAI PERINDO	2	
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	
13.	PARTAI HANURA	2	
14.	PARTAI DEMOKRAT	14	
15.	PARTAI BULAN BINTANG	0	
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON		338	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		8	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK + SUARA TIDAK SAH		346	
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (B.1 + B.2 + B.3)		212	

Dengan demikian terdapat selisih lebih perolehan suara partai politik dan suara tidak sah sebanyak 134 suara jika dibandingkan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Sebesar 212.

28. Bahwa adanya selisih sebagaimana angka 26 menjadikan Model C1-DPR pada TPS 01 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tidak memiliki kekuatan pembuktian sepanjang menyangkut isi dari Model C1-DPR *a quo*.

29. Terkait dalil Pemohon pada angka **4.2.6 Kabupaten Maluku Barat Daya**, dapat dijelaskan oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

29.1. Bahwa permasalahan ini telah ditanyakan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Maluku oleh saksi Pemohon maupun oleh Bawaslu Provinsi Maluku;

29.2. Bahwa permasalahan yang ditanyakan adalah seputar apa yang menjadi sebab/alasan tidak dilaksanakannya PSU sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

29.3. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menjelaskan alasan tidak terlaksananya PSU antara lain karena :

29.3.1. Faktor rentang kendali wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk pelaksanaan PSU;

29.3.2. Faktor alam seperti cuaca yang menghambat persiapan dan pelaksanaan PSU;

29.3.3. Pengadaan logistik PSU yang terlambat;

29.3.4. Logistik PSU yang sulit didistribusikan;

29.3.5. Waktu pelaksanaan PSU yang terbatas;

29.3.6. Tidak terlaksananya PSU bukan karena keinginan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tetapi karena faktor eksternal seperti telah disampaikan.

29.4. Bahwa penjelasan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah didengar, dipahami dan diterima oleh seluruh saksi peserta pemilu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Maluku;

29.5. Bahwa tidak ada saksi peserta pemilu yang membantah maupun menyalahkan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Maluku terkait tidak terlaksananya PSU.

3.2. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3

30. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada perhitungan di tingkat TPS sebanyak 2135 suara sesuai dengan form C1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk kecamatan Pulau Gorom. Dalil tersebut haruslah ditolak, karena Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon berdasarkan TPS yang ada di Kecamatan Pulau Gorom. Bahwa Pemohon tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan perserolehan suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan perhitungan suara Pemohon pada form C1 yang dimiliki oleh Pemohon;
31. Bahwa Pemohon tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon pada TPS-TPS di Kecamatan Pulau Gorom yang dengan persandingan tersebut menjelaskan asal usul perolehan suara Pemohon;
32. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon pada saat pleno rekapitulasi suara ditingkat kecamatan (DA1) menjadi 2063 suara. Dalil tersebut haruslah ditolak, karena Pemohon tidak menampilkan tabel persandingan hasil perhitungan suara Pemohon menurut Pemohon dan hasil perhitungan suara Pemohon menurut Termohon, yang menjelaskan pada TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon, atau setidaknya-tidaknya pada desa mana terjadi pengurangan suara Pemohon dan bagaimana modus pengurangan suara Pemohon dilakukan, serta siapa yang melakukan pengurangan suara Pemohon;
33. Bahwa dengan tidak adanya persandingan perolehan suara menurut Pemohon serta tidak adanya persandingan suara yang menjelaskan penurunan suara Pemohon maka Pihak Terkait merasa perlu untuk menyampaikan persandingan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sebagai berikut;

34. Bahwa persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Seram Bagian Timur tergambar pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak
Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3
 (Bukti PT-40)

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.438		
2.	PARTAI GERINDRA	2.740		
3.	PDI PERJUANGAN	2.408		
4.	PARTAI GOLKAR	4.030		
5.	PARTAI NASDEM	2.148		
6.	PARTAI GARUDA	8		
7.	PARTAI BERKARYA	747		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.327		
9.	PARTAI PERINDO	1.670		
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.219		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.056		
13.	PARTAI HANURA	2.847		
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.852		
15.	PARTAI BULAN BINTANG	1		
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.352		

35. Bahwa dari Tabel 6 tergambar jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4.030 suara;

36. Bahwa dari Tabel 6 tergambar jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 4.327 suara.

37. Bahwa penting untuk mengetahui komposisi perolehan kursi pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan pada peringkat perolehan suara partai politik sebagaimana tertera pada Tabel 6.

38. Bahwa komposisi perolehan kursi partai politik pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur tergambar pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7
Persandingan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur

KURSI KE	PARTAI	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.327	
2	PARTAI GOLKAR	4.030	
3	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.352	
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.056	
5	PARTAI HANURA	2.847	
6	PARTAI GERINDRA	2.740	
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.438	
8	PDI PERJUANGAN	2.408	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.219	

39. Bahwa berdasarkan Tabel 7, Pemohon memperoleh kursi ke-2 dengan jumlah suara sebanyak 4.030 suara.

40. Bahwa pada angka **4.6 Kabupaten Seram Bagian Timur** dalil Pemohon pada intinya adalah adanya selisih suara Pemohon sebanyak 72 suara pada Kecamatan Pulau Gorom;

41. Bahwa dalil selisih suara Pemohon sebanyak 72 suara tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur;

42. Bahwa karena Permohonan *a quo* tidak berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon, maka patut dipertimbangkan bahwa

Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

43. Bahwa Pasal 74 ayat (2) berbunyi : “**Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi.**” Huruf c : “**perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan**”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Menetapkan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3 tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku, Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3;

3. Menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

3.1. Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Maluku sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Keadilan Sejahtera	97.765

3.2. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Maluku sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Golongan Karya	93.158

4. Menolak permohonan Pemohon pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait,**



Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H



Aristya Kusuma Dewi, S.H.



Malik Raudhi Tuasamu, S.H.



Anggi Aribowo, S.H., M.H.